


Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

No. SK : 357 Tahun 2024

Persyaratan

1. Koordinat lokasi yang dimohon (berdasarkan Peta Bidang Tanah/PTP yang diterbitkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun);
2. Pernyataan Sempadan Tanah dan Alamat yang Benar dari kelurahan/desa setempat (ditandatangani di atas materai);
3. Kebutuhan luas lahan;
4. Informasi penguasaan tanah;
5. Informasi bangunan;
6. Informasi jenis kegiatan/usaha (KBLI 5 digit)
7. Rencana Teknis Terinci: a. Rencana Tapak dilengkapi titik ikat koordinat tanah dan alamat yang benar berdasarkan Pernyataan Sempadan b. Denah Bangunan Lengkap c. Tampak Bangunan (Depan, Belakang, Kanan, Kiri) dan Melintang) d. Potongan Bangunan (Memanjang dan Melintang) e. Spesifikasi Teknis Bangunan (sesuai spesifikasi pekerjaan)
8. Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha UMK yang telah diterbitkan secara online (Otomatis);
9. KKPR yang telah diterbitkan secara online (Otomatis);
10. Bukti pembayaran penerimaan negara (PNBP) Peta Bidang Tanah/Pengukuran Bidang Tanah/ PTP;
11. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
12. Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi serta dapat dipertanggungjawabkan (ditandatangani di atas materai);
13. Jenis Data (PDF).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

20 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Verifikasi Pemenuhan Persyaratan dan Standar Teknis Pemanfaatan Ruang

Pengaduan Layanan

Ruang konsultasi dan pengaduan

Kotak Saran dan Pengaduan

Media Informasi Layanan

Survey Kepuasan Masyarakat Elektronik

Website

SPAN Lapor : www.lapor.go.id/

Email : pupr.karimun@gmail.com